



SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KAB.
KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
2022

06/02/2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh`

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas kehendak-Nya LahPenyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) disusun dengan membandingkan antara target sasaran kinerja dengan realisasi baik fisik maupun keuangan dengan menggunakan data yang ada pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga dihasilkan besaran capaian kerjanya.

Selanjutnya diharapkan laporan kinerja ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar yang akan datang.

Disadari bahwa dalam penyusunannya belumlah sempurna, hal ini disebabkan kemampuan dan cara pandang yang berbeda sehingga diperlukan persamaan cara pandang yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Benteng, 06 Februari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DANPENYELAMATAN,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SAPARUDDIN, S. Sos,M.M
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19760901 200502 1 004

DAFTAR ISI

| | Uraian | Hal. |
|---------|--|-------------|
| | Sampul | i |
| | Kata Pengantar | ii |
| | Daftar Isi | iii |
| Bab I | Pendahuluan | 1 |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Maksud dan Tujuan | 3 |
| | C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah | 4 |
| | D. Isu-Isu Strategis | 5 |
| Bab II | Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | 8 |
| | A. Rencana Strategis | 8 |
| | B. Indikator Kinerja Utama | 11 |
| | C. Rencana Kerja Tahunan | 12 |
| | D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 16 |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja | 18 |
| | A. Pengukuran Kinerja | 18 |
| | B. Analisis Capaian Kinerja | 23 |
| | C. Realisasi Keuangan | 35 |
| Bab IV | Penutup | 47 |
| | Lampiran | 50 |
| | ❖ Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 50 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para Pemangku kepentingan terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perencanaan Strategis sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu Perencanaan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Asas Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Implementasi Peraturan Presiden dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi adalah untuk mendukung stabilitas pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri, dan selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan,

lapangan pekerjaan, dan fasilitas umum. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membuat Peraturan-Peraturan Daerah salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas laporan kinerja instansi pemerintah. Permenpan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, LAKIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 atas capaian kinerja merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2022.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah



Gambar 1 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

Secara Geografis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara $6,12^{\circ}\text{S}$ dan $120,47^{\circ}\text{E}$ yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 4 Selayar. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diberikan kepada Kabupaten. Perangkat Daerah ini berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin

Oleh Kepala Satuan dan dibantu oleh satu Sekretariat dan Tiga Bidang teknis yakni Bidang Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, dan Bidang Pemadam Kebakaran. Adapun rencana strategis perangkat daerah ini diarahkan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang tertib dan tentram, sebagaimana yang tercantum dalam visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Kepulauan Selayar yaitu *'TERWUJUDNYA KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB MELALUI OPTIMALISASI PENEGAKAN PERDA/PERBUP/KEPUTUSAN BUPATI, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA BAHAYA BENCANA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN'*.

D. Isu – Isu Strategis

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang heterogen dengan tuntutan era globalisasi dan teknologi, maka masih terdapat masalah-masalah yang menghambat jalannya tugas pokok serta kinerja satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan Penyelamatan, antara lain:

1. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Sementara, jumlah Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini terbatas. Kualitas SDM aparatur yang kurang menunjang operasional kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

a. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat sebagaimana amanat undang-undang, tanggap bencana kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai Kewenangan yang diberikan Bupati.


b. Fungsi

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Secara bagan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan di masa depan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan secara terus-menerus. Untuk itu harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan perubahan ke arah perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja.

Perencanaan Strategis (*strategic action plan*), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang tertuang dalam RKA dan DPA agar dapat diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang tertuang dalam visi, misi, nilai dan rencana strategis sebagai berikut :

1. TUJUAN

Adapun Tujuan dapat diurai sebagai berikut :

Tujuan 1. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, Menetapkan tujuan yang akan dicapai 5 (Lima) Tahun kedepan, yaitu:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik.
- b. Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada Kondisi yang aman dan kondusif.
- c. Meningkatkan perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

2. SASARAN

Secara umum, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, Untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Meningkatnya nilai sakin.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada.
5. Meningkatnya kesiapsiagaan dan dalam penganggulangan bencana kebakaran diwilayah manajemen kebakaran (WMK).

3. STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yakni ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan strategi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Sumber daya dan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang tepat dan terarah serta berkualitas yang didukung sarana dan prasarana kerja aparatur yang memadai untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

- b. Sistem, mekanisme dan proses pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang efektif dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tepat dan terarah, sehingga akan memberikan kontribusi bagi perumusan perencanaan kebijakan pengembangan daerah yang memperhatikan kondisi dan potensi serta permasalahan obyektif masyarakat dan wilayah;
- c. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui :
- Pengembangan Sumber Daya Manusia, prasarana dan sarana Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - Kerjasama dan koordinasi dalam upaya peningkatan dan pemeliharaan Kamtibmas dan Linmas.
 - Fasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran obat terlarang dan perlindungan masyarakat.
 - Fasilitasi upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran.
 - Antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan luar biasa.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kesadaran dan kepatuhan terhadap penerapan supermasi hukum dan HAM melalui :
- Sosialisasi berbagai Peraturan Daerah lainnya.
 - Menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk membuka wawasan dan pola pikir, tindak, transparansi sesuai perkembangan sosial budaya.
- e. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap bahaya bencana kebakaran melalui :
- f. Sosialisasi terkait penyuluhan penanggulangan kebakaran.

B. Indikator Kinerja Utama

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya nilai SAKIP | Indeks Akuntabilitas Kinerja OPD | CC |
| 2 | Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat | Indeks kepuasan layanan | 0,7600 |
| 3 | Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset Daerah | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) | Sesuai |
| 4 | Meningkatnya Kekuatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Presentase tindak Pelanggaran gangguan trantibum, Perda dan Perkada | 97% |
| 5 | Meningkatnya Kesiap siagaan dalam penanggulangan Bencana Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Presentanse layanan pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi | 80% |

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi penanggung jawab pada Indikator Kinerja Utama RPJMD:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Toleransi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan | Angka Kriminalitas | 146 |

C. Rencana Kerja Tahunan

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2.320.000,-
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKP, dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-.
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 4.935.000,-

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 3.578.846.000,-

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-

3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp. 1.002.000,-.
- b. Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 80.755.500,-.

4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-.
- c. Penyediaan Barang Pencetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 25.221.800,-.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.920.000,-.
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 0,-.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 309.000.000,-.
- g. Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000,-.

5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 0,-.
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Sebesar Rp. 0,-.

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000,-.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 100.868.378,-.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 4.319.180.940,-.

7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 34.541.000,-.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 449.896.000,-.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 49.995.000,-.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 33.350.000,-.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah, dengan anggaran sebesar Rp. 112.098.000,-.
- b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000,-.
- c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran sebesar Rp. 85.538.500,-.
- d. Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegekan Perda Dan Perkada, dengan anggaran sebesar Rp. 3.021.300

2. Kegiatan :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota, dengan anggaran sebesar Rp. 98.175.900,-.
- b. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan anggaran sebesar Rp. 233.034.400,-.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 82.638.000,-.
- b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 19.661.000,-.
- c. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dengan anggaran sebesar Rp. 11.860.000,-.
- d. Pengadaan Sarana dan Prasaran Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dengan anggaran sebesar Rp. 21.820.000,-.

2. Kegiatan : Inspeksi Perlatan Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 3.060.000,-.

3. Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran

Sub Kegiatan :

- a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 6.510.000,-

4. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 20.681.000,-.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang berada di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen antara

pemberi amanah dengan penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada dokumen Renstra SKPD, dokumen rencana kinerja Tahunan, Rencana Kerja (renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya nilai SAKIP | Indeks Akuntabilitas Kinerja OPD | CC |
| 2 | Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat | Indeks kepuasan layanan | 0,7600 |
| 3 | Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset Daerah | Laporan Keuangan OPD sesuai SA (Standar Akuntansi Pemerintahan) | Sesuai |
| 4 | Meningkatnya Kekuatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Presentase tindak Pelanggaran gangguan trantibum, Perda dan Perkada | 97% |
| 5 | Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam penanggulangan Bencana Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Presentanse layanan pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi | 80% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, dengan cara memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator - indikator *outcomes* yaitu ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program atau minimal *outputs* yaitu ukuran barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan program, atau yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ,Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja melalui pengkajian terhadap persentase pencapaian indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Indikator tersebut meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*).

Adapun capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya nilai SAKIP | Indeks Akuntabilitas Kinerja OPD | <p>Nilai Sakip OPD Tahun 2021 : 59,87 (CC)</p> <p>Perencanaan Kinerja : 18,79 Pelaporan Kinerja : 10,63 Evakuasi Internal : 5,06 Pencapaian Kinerja : 12,72</p> | INSPEKTORAT |
| 2 | Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat | Indeks kepuasan layanan | <p>Hasil Survey Persepsi: Penyelenggara Urusan Wajib Pelayanan Dasar Rata – Rata Nilai Unsur Pelayanan : 72,19</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Persyaratan Pelayanan: 72,50 - Kemudahan prosedur/alur pelayanan: 72,50 - Waktu Pelayanan: 72,50 - Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan: 65,00 - Kesesuaian Jenis layanan: 72,50 - Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan: 75,00 - Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan: 72,50 - Kualitas sarana dan prasarana: 75,00 <p>Penanganan pengaduan pengguna layanan: 72,20</p> | DATA BAPPELITBANGDA |
| 3 | Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset Daerah | Laporan Keuangan OPD sesuai SA (Standar Akuntansi Pemerintahan) | Laporan Keuangan OPD Sesuai SA (Standar Akuntansi Pemerintahan) = Sesuai | SUBAG KEUANGAN |

| | | | | |
|---|---|---|---|----------------|
| 4 | Meningkatnya Kekuatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Presentase tindak Pelanggaran gangguan trantibum, Perda dan Perkada | Presentasi Tindak Pelanggaran Gangguan Trantibum, Perda, Perkada - Presentase Penegakan Perda = 100% - Tingkat Penyelesaian K3 = 66,66% - Cakupan Petugas Linmas = 65,56% | DATA TRANTIBUM |
| 5 | Meningkatnya Kesiapan siangan dalam penanggulangan Bencana Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Presentanse layanan pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi | - Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran : 26,06% - Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) : 92,68% | DATA KEBAKARAN |

Analisi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD
Yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI | SUMBER DATA |
|----|--|-------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya toleransi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan | Angka Kriminalitas | Angka Kriminalitas : 203 - Narkoba : 14 - Pengrusakan : 9 - Penyerobotan Tanah : 7 - Senjata Tajam : 1 - Penodongan : 0 - Minuman Keras : 1 - Perkelahian : 0 - Pemerasan : 0 - Penculikan : 0 - Curanmor : 7 - Pencurian Ternak : 1 - Pencurian Berat : 0 | DATA POLRES |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pencurian Biasa : 61 - Penganiayaan : 56 - Penipuan : 20 - Pembakaran : 1 - Pengkroyokan : 7 - Kesusilaan : 0 - Pencabulan : 8 - Perjudian : 5 - Pemerkosaan : 1 - Penyalahgunaan BBM : 4 - Percobaan Pemerkosaan : 0 - Senpi Ilegal/Rakitan : 0 - Korupsi : 0 | |
|--|--|--|--|--|

B. Analisa Capaian Kinerja

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya Nilai SAKIP |
|------------------|----------|---------------------------------|

Peningkatan nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan dengan meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil. Keselarasan antar dokumen perencanaan sangat mempengaruhi nilai SAKIP OPD. Dokumen tersebut diantaranya Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|-----------|--------------------------|---------------|------------------|----------|
| 1 | Nilai SAKIP OPD | 59,05 (CC) | 59,87 | 101 % |
| 2 | Perencanaan Kinerja | 14,53 | 18,79 | 129 % |
| 3 | Pengukuran Kinerja | 13,81 | 10,63 | 76,97 % |
| 4 | Pelaporan Kinerja | 12,00 | 12,68 | 105 % |
| 5 | Evaluasi Kinerja | 4,51 | 5,06 | 112 % |
| 6 | Capaian Kinerja | 14,20 | 12,72 | 89,58 % |

Evaluasi dan analisis atas capaian indicator – indikator kinerja sasaran ini adalah :

1. Nilai SAKIP OPD

Nilai SAKIP merupakan akumulasi dari penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Pada tahun 2020, nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamata adalah 55,25. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 59,87.

2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja bermula dari Rencana Strategis OPD yang harus selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerjatahunan OPD. Pada tahun 2020, nilai Perencanaan Kinerja Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 13,52. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 18,79.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja melalui indikator kinerja utama harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala serta pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi. Pada tahun 2020, nilai Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 12,81. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 10,63.

4. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja harus menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, nilai Pelaporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 11,93. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 12,68.

5. Evaluasi Internal

Evaluasi internal merupakan evaluasi dari rencana aksi tahunan dan memantau kemajuan dari pencapaian kinerja beserta hambatannya. Pada tahun 2020, nilai Evaluasi Internal Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 3,98. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 5,06.

6. Pencapaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi. Apakah target dapat tercapai atau tidak, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan informasi mengenai kinerja dapat diandalkan dalam laporan kinerja. Pada tahun 2020, nilai Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 13,01. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 12,72.

| | | |
|------------------|---|---|
| Sasaran 2 | : | <i>Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat</i> |
|------------------|---|---|

Salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan mengukur sejauh mana peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut di atas, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

| | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|---|--------------------------|---------------|---|-------------------|
| 1 | Indeks Kepuasan Layanan | 0,6700 | <i>Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan 72,19</i> | |

Data rata-rata nilai unsur pelayanan didapatkan dari hasil survey persepsi Penyelenggara Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun indikator yang diukur adalah:

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan hasil survey : 72,50
2. Kemudahan Prosedur/alur Pelayanan dengan hasil survey : 72,50
3. Waktu pelayanan dengan hasil survey : 72,50
4. Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan dengan hasil survey : 65,00
5. Kesesuaian jenis layanan dengan hasil survey : 72,50
6. Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan dengan hasil survey : 75,00
7. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan Keramahan dengan hasil survey : 72,50
8. Kualitas sarana dan prasarana dengan hasil survey : 75,00
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan dengan hasil survey: 72,20

| | | |
|------------------|----------|---|
| Sasaran 3 | : | <i>Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah</i> |
|------------------|----------|---|

| INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-------------------|--|--------|-----------|------------|
| 1 | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) | Sesuai | Sesuai | |

Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga laporan keuangan OPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun pendukung laporan keuangan adalah:

1. SPJ Fungsional;
2. Laporan Equitas;
3. Laporan Operasional;
4. Neraca;
5. Data Aset Tetap; dan
6. BA Stok Opname.

Pada tahun 2020, nilai Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah sesuai dengan SAP, begitu pun dengan tahun 2021.

| | | |
|------------------|----------|---|
| Sasaran 4 | : | <i>Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada</i> |
|------------------|----------|---|

Salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan mengukur sejauh mana peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan pelanggaran perda. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut di atas, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | Presentase Penegakan Perda | 100% | 100% | 100 % |
| 2 | Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 | 95% | 66,66% | 70,16% |
| 3 | Cakupan Petugas Linmas | 514 | 337 | 65,56% |

Analisa atas capaian indikator kinerja yaitu Cakupan Penegakan Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda

Cakupan penyelesaian pelanggaran perda adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 yang mana tahun pencapaian yakni tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%. Pada

tahun 2021 presentase pelanggaran perda juga sebesar 100% sedangkan pada periode Januari - Desember 2022 sebesar 100%.

Jumlah pelanggaran perda merupakan indikator utama yang dijadikan tolak ukur sejauhmana keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyelesaikan pelanggaran perda.

Tabel 3.3

Data Jumlah Pelanggaran Perda Periode Januari – Desember 2022

| NO | JENIS PELANGGARAN PERDA | JUMLAH KASUS PELANGGARAN PERDA | | | | |
|----|---|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | TAHUN | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pelanggaran Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak | 2 | 33 | 12 | 3 | 75 |
| 2 | Pelanggaran terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu | 1 | 3 | 38 | 50 | 109 |
| 3 | Pelanggaran Terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 32 | 49 | 35 | 15 | 74 |
| 4 | Pelanggaran Perda No. 1 tahun 2017 KTR | 86 | 2 | 55 | 20 | 15 |
| 5 | Pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang PK5 | | 29 | | | 15 |
| | JUMLAH | 120 | 116 | 140 | 88 | 298 |

Sumber Data : Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kepulauan Selayar

Berdasarkan tabel di atas, membuktikan bahwa terjadi penurunan jumlah pelanggaran perda setiap tahunnya. Akan tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2022 karena meningkatnya Pelanggaran terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Hal tersebut terjadi karena pemahaman masyarakat belum optimal terhadap Perda yang berlaku dan belum maksimalnya sosialisasi seluruh stakeholder yang diharapkan dapat membantu penegakan Perda dan Perkada.

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

| INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1. | Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 | 95% 75 kasus | 50 Kasus | 66,66% |

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan. Capaian indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) merupakan perhitungan pelanggaran k3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dari hasil operasiterkait, dikali 100%. Target yang ditetapkan untuk jumlah pelanggaran k3 adalah 75 kasus, dan pada periode Januari - Desember tahun 2022 jumlah pelanggaran k3 sebanyak 50, sehingga realisasi terjadinya pelanggaran k3 adalah 66,66%, Intensitas Pelaksanaan Patroli yang dilaksanakan Setiap hari dengan adanya Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Kendala Penyelesaian pelanggaran K3 yaitu minimnya lampu penerangan di tempat umum yang sering menjadi tempat kumpul pasangan muda mudi.

3. Cakupan Petugas Linmas

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan warga masyarakat

yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan guna membantu pelaksanaan tugas kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

| Bidang/Urusan & Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Linmas | Orang | 614 | 616 | 622 | 622 | 337 |
| Jumlah Penduduk | Orang | 134.280 | 135.624 | 137.071 | 137.974 | 137,974 |
| Rasio | Per 10.000 Penduduk | 45,72 | 45,41 | 45,37 | 45,37 | 24,42 |

| INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-------------------|------------------------|--------|-----------|------------|
| 1. | Cakupan Petugas Linmas | 1,48 | 24,42 | 16,5% |

| | | |
|------------------|---|--|
| Sasaran 5 | : | <i>Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah manajemen Kebakaran (WMK)</i> |
|------------------|---|--|

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan indikator :

| | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|---------------|------------------|----------|
| 1. | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 26,23% | 26,06% | |
| 2. | Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) | 89% | 92,68% | |

1. Wilayah Manajemen Kebakaran

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kotas esuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah Luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota :

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Pemadam Kebakaran baru bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pada tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (luas lingkaran) sebanyak 353,6 km² sedangkan luas potensi kebakaran sebanyak 1357 km².

Berdasarkan rumus Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran, yaitu :

$$\frac{353,6}{1357} \times 100\% = 26,06\%$$

1357

Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang mendapatkan pelayanan bencana kebakaran hanya mencapai 26,06%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat terjadinya kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kategori rendah. Hal tersebut didukung oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran seperti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran dan himbauan kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan usaha pencegahan terjadinya kebakaran.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang mencapai 26,06% juga dikarenakan Wilayah Manajemen Kebakaran yang bisa tertangani tidak sampai seperempat luas potensi kebakaran, dan hanya mencapai 8 wilayah manajemen kebakaran untuk tahun 2022. Sarana dan prasarana, sumber daya aparatur juga belum memadai serta masih sedikitnya UPTD menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

2. Respon Manajemen Kebakaran

Respon Manajemen Kebakaran daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit

tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tingkat waktu tanggap dengan rumus jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK :

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$$

Pada periode Januari – Desember tahun 2022, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 38 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 41 kasus, sehingga tingkat waktu tanggapnya mencapai %. Adapun rumusnya yaitu :

$$\frac{38}{41} \times 100\% = 92,68\%$$

41

3. Angka Kriminalitas

Dari data Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Data Angka Kriminalitas Tahun 2018 – 2022

| NO. | Jenis Kejahatan | Tahun | | | | |
|-----|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Narkoba | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| 2 | Pengrusakan | 11 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | Penyerobotan Tanah | 17 | 11 | 3 | 4 | 7 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4 | Senjata Tajam | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Penodongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Minuman keras | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Perkelahian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pemerasan | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Penculikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Curanmor | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Pencurian Ternak | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pencurian Berat | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Pencurian biasa | 11 | 47 | 23 | 41 | 61 |
| 14 | Penganiayaan | 24 | 21 | 37 | 38 | 56 |
| 15 | Penipuan | 27 | 17 | 4 | 16 | 20 |
| 16 | Pembakaran | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Pengeroyokan | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 |
| 18 | Kesusilaan | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | Pencabulan | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 20 | Perjudian | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 21 | Pemerksaan | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 22 | Penyalahgunaan BBM | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | Percobaan Pemerksaan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Senpi Ilegal / Rakitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Korupsi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 127 | 130 | 110 | 139 | 203 |

Berdasarkan data tersebut di atas, terjadi penurunan angka kriminalitas yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yang mana pada tahun 2018 jumlah kriminalitas yang terjadi adalah sebanyak 127 kasus, pada tahun 2019 jumlah kriminalitas yang terjadi adalah sebanyak 130 kasus dan pada tahun 2020 jumlah kriminalitas sebanyak 110 kasus. Pada tahun 2021 jumlah kriminalitas juga meningkat menjadi 139 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah kriminalitas meningkat sebanyak 203 kasus dan perilaku kriminalitas yang paling banyak adalah pencurian biasa. Hal tersebut terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku belum optimal sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar hukum, baik pelanggaran berat maupun ringan.

Upaya yang dilakukan agar Tindak Kriminal berkurang/diminimalisir yaitu dengan melakukan patrol Trantibum secara rutin, melakukan pembinaan dan penyuluhan Trantibum.

C. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 sebesar 9.574.706.057 atau terserap 98,15% dari anggaran tahun 2022 sebesar 9.755.179.718 Rincian anggaran per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Penyerapan Anggaran Per Program

Tabel 3.9
Penyerapan Anggaran Per Program

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % Terhadap Anggaran | Sisa Anggaran |
|----|---|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 9,056,581,618 | Rp. 8,882,577,507 | 98,07% | Rp. 174,004,111 |
| 2 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rp. 532,368,100 | Rp. 527,938,550 | 99,16% | Rp. 4.429.550 |
| 3 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 166,230,000 | Rp. 164,190,000 | 98,77% | Rp.2.040.000 |

Tabel 3.10
Penyerapan Anggaran Per Kegiatan

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % Terhadap Anggaran | Sisa Anggaran |
|----|--------|----------|-----------|---------------------|---------------|
|----|--------|----------|-----------|---------------------|---------------|

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 21.255.000 | Rp. 20.455.000 | 96,23% | Rp. 800.000 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 3.591.846.000 | Rp. 3.510.978.686 | 97,74% | Rp. 80.867.314 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. 81.757.500 | Rp. 81.406.400 | 99,57% | Rp. 351.100 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 373.391.800 | Rp. 362.645.280 | 97,12% | Rp. 10.746.520 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 0 | Rp. 0 | 0% | Rp. 0 |
| 6 | Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 4.420.549.318 | Rp. 4.356.007.296 | 98,53% | Rp. 64.542.002 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 567.782.000 | Rp. 551.084.845 | 97,05% | Rp. 16.697.155 |
| 8 | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 201.157.800 | Rp. 198.507.800 | 98,68% | Rp. 2.650.000 |
| 9 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Rp. 331.210.300 | Rp. 329.430.750 | 99,46% | Rp. 1.779.550 |
| 10 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 135.979.000 | Rp. 135.699.000 | 99,79% | Rp. 280.000 |
| 11 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Rp. 3.060.000 | Rp. 2.880.000 | 94,11% | Rp. 180.000 |
| 12 | Investigasi Kejadian Kebakaran | Rp. 6.510.000 | Rp. 5.860.000 | 90,01% | Rp. 650.000 |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Rp. 20.681,000 | Rp. 19.751.000 | 95,50% | Rp. 931.000 |

Tabel 3.11
Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Belanja

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % Terhadap Anggaran | Sisa Anggaran |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Belanja Pegawai | Rp.3.578.846.000 | Rp. 3.550.235.548 | 99 | Rp.28.610.548 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp.6.152.013.718 | Rp.5.661.031.213 | 92 | Rp.490.982.505 |
| 3 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.21.820.000 | Rp.21.650.000 | 99 | Rp.170.0000 |

Berdasarkan tabel diatas, berikut rincian realisasi per sub kegiatan tahun anggaran 2022.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ,

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2,320,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 2,320,000, dengan capaian sebesar **100%** dari target sebesar 100 %;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3,000,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 2,980,000, dengan capaian sebesar **99,33%** dari target sebesar 100 %;
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3,000,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 2,510,000 dengan capaian sebesar 83,67% dari target sebesar 100 %;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 3,000,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 2,950,000, dengan capaian sebesar 98,33% dari target sebesar 100 %;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 5,000,000 dan yang

Terealisasi sebanyak, dengan capaian sebesar Rp 4,830,000,dengan capaian sebesar 96,60% dari target sebesar 100 %;

- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 4,935,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 4,865,000, dengan capaian sebesar 98,58% dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 3,578,846,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 3,500,378,686, dengan capaian sebesar 97,81% dari target sebesar 100 %;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 10,000,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 10,000,000, dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 100 %;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 3,000,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 600,000, dengan capaian sebesar 20% dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 1,002,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 1,002,000, dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 90 %;
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 80,755,600 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 80,404,400, dengan capaian sebesar 99,57% dari target sebesar 90 %;

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 15,000,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 15,000,000 , dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 100 %;
- b. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 15,000,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 15,000,000 , dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 90 %;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 25,221,800 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 25,047,500, dengan capaian sebesar 99,31% dari target sebesar 90 %;
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 7.920.000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 7.620.000, dengan capaian sebesar 96,21% dari target sebesar 100 %;-.
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 0 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 0, dengan capaian sebesar 0% dari target sebesar 90 %;.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 309,000,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 298,727,780 dengan capaian sebesar 96,68 % dari target sebesar 100 %;
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 1,250,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 1,250,000, dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 90 %;
- h. Pengadaan Mebel dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 0, dan yang teralisasi sebanyak Rp. 0, dengan capaian sebesar 0% dari terget sebesar 0%

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 0 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 0, dengan capaian sebesar 0% dari target sebesar 0 %;

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 500,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 500,000, dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 100 %;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 100,868,378 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 71,228,566, dengan capaian sebesar 70,62% dari target sebesar 100 %;
- c. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 4,319,180,940 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 4,284,278,730, dengan capaian sebesar 99,19% dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 34,541,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 34,528,500, dengan capaian sebesar 99,96% dari target sebesar 100 %;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 449,896,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 433,250,345, dengan capaian sebesar 96,30% dari target sebesar 100 %;

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 49,995,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 49,992,000, dengan capaian sebesar 99,99% dari target sebesar 100 %;-.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 33,350,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 33,314,000, dengan capaian sebesar 99,89% dari target sebesar 90 %;.

Program Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 112,098,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 112,098,000, dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 90 %;
- b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 500,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 350,000, dengan capaian sebesar 70% dari target sebesar 100 %;.
- c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 85,538,500 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 85,538,500, dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 100 %;
- d. Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 3,021,300 dan yang

terrealisasi sebanyak Rp 521,000, dengan capaian sebesar 17,25% dari target sebesar 100%

Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 98,175,900 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 97,576,000, dengan capaian sebesar 99,39 % dari target sebesar 100 %;
- b. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 233,034,400 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 231,854,750, dengan capaian sebesar 99,49% dari target sebesar 100 %;

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 82,638,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 82,598,000, dengan capaian sebesar 99,95% dari target sebesar 100 %;
- b. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 19,661,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 19,641,000, dengan capaian sebesar 99,90% dari target sebesar 100 %;
- c. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 11,860,000 dan

yang Terealisasi sebanyak Rp 11,810,000, dengan capaian sebesar 99,58% dari target sebesar 100%;.

- d. Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 21,820,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 21,650,000 dengan capaian sebesar 99,28% dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan Alokai Anggaran Sebesar Rp 3,060,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 2,880,000, dengan capaian sebesar 94,12% dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran

Sub Kegiatan :

- a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 6,510,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 5,860,000, dengan capaian sebesar 90,02% dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 20,681,000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 19,751,000, dengan capaian sebesar 95,50% dari target sebesar 100 %;.

Selanjutnya sesuai dengan pengukuran capaian kinerja pada instansi pemerintah, perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai mana capaian program dan kegiatan tersebut dijalankan dengan dana yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar. Adapun pengukuran itu dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Kinerja

Alat Ukur yang dipakai untuk mendapatkan data nilai ukuran kinerjanya, digunakan alat ukur pengumpulan data berupa form pendataan. Pendataan bobot relatif masing-masing kriteria dan indikator terhadap total nilai kinerja. Kedua untuk mengukur tingkat pencapaian nilai kinerja pada masing – masing indikator. Dari kedua jenis data nilai pengukuran tersebut kemudian dapat dihitung atau ditetapkan total nilai kinerja tersebut.

Tolak ukur yang dipakai serta rumus untuk melakukan penilaian, setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran. Sebagai tolak ukur dalam pengklasifikasian predikat capaian kinerja dapat mengacu pada pedoman penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Nomor 589 Tahun 1999 dengan skala nilai kinerja ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja
Program dan Kegiatan

| No | Rentang Capaian | Kategori |
|----|----------------------------|-------------|
| 1 | Capaian \geq 100 % | Memuaskan |
| 2 | 85% \leq Capaian < 100 % | Sangat Baik |
| 3 | 70% \leq Capaian < 85 % | Baik |
| 4 | 55% \leq Capaian < 70 % | Cukup |
| 5 | Capaian \leq 55 % | Kurang |

Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja ditinjau dari pengukuran capaian indikator kinerja keluarannya.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2022 telah melaksanakan beberapa program, kegiatan dan Sub

Kegiatan dengan perincian program sebanyak 3 (Tiga), 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan. Dari 3 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, 3 sub kegiatan tidak terlaksana karena anggarannya dialihkan ke sub kegiatan lain. Sub kegiatan tersebut adalah Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Sesuai dengan tabel di atas, pencapaian kinerja program dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2022

| No | Rentang Capaian | Kategori | Jumlah Program |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 1 | Capaian \geq 100 % | Memuaskan | - |
| 2 | $85\% \leq$ Capaian < 100 % | Sangat Baik | 3 |
| 3 | $70\% \leq$ Capaian < 85 % | Baik | - |
| 4 | $55\% \leq$ Capaian < 70 % | Cukup | - |
| 5 | Capaian \leq 55 % | Kurang | - |
| Jumlah Program | | | 3 |

Untuk capaian kinerja kegiatan, dimana Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan 13 kegiatan, dan 40 Sub Kegiatan adapun capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2022

| No | Rentang Capaian | Kategori | Jumlah Kegiatan |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Capaian \geq 100 % | Memuaskan | - |
| 2 | $85\% \leq$ Capaian < 100 % | Sangat Baik | 12 |
| 3 | $70\% \leq$ Capaian < 85 % | Baik | - |
| 4 | $55\% \leq$ Capaian < 70 % | Cukup | - |
| 5 | Capaian \leq 55 % | Kurang | - |
| Jumlah Kegiatan | | | 13 |

Berdasarkan kedua tabel capaian kinerja program dan kegiatan di atas, baik capaian program dan capain kegiatan rata-rata mencapai capaian 85% - 100 % dan capaian ≥ 100 % yang berarti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penyerapan anggaran yang sesuai, 1 (satu) kegiatan tidak terlaksana karena mengalami pergeseran anggaran di awal tahun 2022 kegiatan tersebut adalah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2022

| No | Rentang Capaian | Kategori | Jumlah Sub Kegiatan |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Capaian ≥ 100 % | Memuaskan | 9 |
| 2 | $85\% \leq$ Capaian < 100 % | Sangat Baik | 23 |
| 3 | $70\% \leq$ Capaian < 85 % | Baik | 3 |
| 4 | $55\% \leq$ Capaian < 70 % | Cukup | - |
| 5 | Capaian ≤ 55 % | Kurang | 2 |
| Jumlah Sub Kegiatan | | | 37 |

Berdasarkan kedua tabel capaian kinerja program dan kegiatan di atas, baik capaian program dan capain kegiatan rata-rata mencapai capaian 85% - 100 % dan capaian ≥ 100 % yang berarti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penyerapan anggaran yang sesuai.

BAB IV

PENUTUP

A. Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2022, yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Secara umum dari 3 (Program) Program 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di atas dapat dinilai berjalan optimal.

Demikian uraian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka Visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang

diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Di sisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 100% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan :

1. Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2022.
2. Strategi aparatur, diarahkan pada peningkatan kapabilitas aparatur dalam rangka menunjang terwujudnya pelayanan yang lebih baik.
3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.
4. Strategi penggunaan dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang akuntabel.
5. Strategi Pencapaian Indikator Kinerja, diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beberapa langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan maksimal.
2. Meningkatkan koordinasi antar seksi dalam perumusan program kegiatan dengan mengacu kepada Target Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Mengusulkan kepada Bupati terkait sarana dan prasarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, khususnya mengenai kesejahteraan anggota yang memengaruhi kinerja anggota.
4. Mengusulkan Program Peningkatan Kapasitas personil yakni diklat-diklat tekhnis seperti diklat PPNS, Diklat Provost, dan diklat pemadam kebakaran, serta diklat-diklat lainnya

Benteng, 06 Februari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DANPENYELAMATAN,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SAPARUDDIN, S. Sos,M.M
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19760901 200502 1 004

LAMPIRAN

❖ Perjanjian Kinerja Tahun 2023